

2023



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III  
PARIGI**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023, sesuai dinamika perkembangan yang terjadi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Tahun 2023 ini adalah wujud akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan, yaitu mewujudkan tujuan system Pemasyarakatan dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia dengan melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Laporan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja selama tahun 2023 serta berkaitan dengan tahun sebelumnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi secara maksimal berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024.

Dalam Laporan ini disajikan informasi tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, masalah yang dihadapi, hasil pencapaian tahun sebelumnya, penetapan kinerja, perencanaan kinerja kegiatan, pengukuran kinerja kegiatan sehingga menggambarkan tentang sejauh mana efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana, sumber daya manusia, sarana pendukung lainnya termasuk memuat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta hambatan-hambatan yang menyertainya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi tahun 2023 ini, dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja dan koreksi yang membangun, selain itu diharapkan menjadi sarana komunikasi efektif bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Lapas Kelas III Parigi, ini semua sebagai upaya menjaga transparansi dan kepercayaan publik agar pengelolaan pemerintahan akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan visi misi pemasyarakatan.



Parigi, 31 Desember 2023  
Kepala,

DIDIK NIRYANTO, A.Md.I.P., S.A.P.  
NIP. 19710131 199403 1 001

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi .....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Pengertian Tusi Dalam Struktur.....	4
E. Permasalahan dan Capaian Kinerja.....	4
A. Permasalahan .....	4
B. Capaian .....	5
C. Dasar Hukum.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis .....	6
B. Perjanjian Kinerja .....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	7
B. Realisasi Anggaran .....	7
BAB IV PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan.....	10
B. Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja .....	10

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Lembaga pemasyarakatan Kelas III Parigi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.05-PR07.10 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman, yang sebelumnya bernama Lembaga Pemasyarakatan Parigi berdasarkan Surat instruksi Direktorat pemasyarakatan Nomor : J.H.G 8/506 tanggal 17 juni 1994 berubah menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara Palu di Parigi berada di kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 1991 berpindah tempat di jalan Kuda Laut No. 2 desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya dengan keluarnya keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2020 Cabang Rumah Tahanan Palu di Parigi berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.

Sebagai instansi vertikal Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung mengemban tugas dibidang hukum dan HAM dengan membangun hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian, untuk mendukung terwujudnya visi, dan pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

### Visi dan Misi Presiden RI Tahun 2020 - 2024



Visi
Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong
Misi
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah :

***Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Misi Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 8 yang kemudian diterjemahkan kedalam 7 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-

2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kantor Wilayah dengan Unit Pelaksana Teknis untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan
2. Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah Sesuai Standar
3. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah Sesuai Standar
4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di Wilayah Sesuai Standar
5. Meingkatkannya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai standar
6. Layanan Dukungan Manajemen.

Selama periode tahun 2023, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kantor Wilayah Sulawesi Tengah dengan Lapas Kelas III Parigi. Dari total 15 target indicator kinerja Lapas Kelas III Parigi, hasil pencapaian seluruh indicator kinerja Lapas Kelas III Parigi pada Periode tahun 2023 yaitu sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 98.62%.

### CAPAIAN KINERJA LAPAS KELAS III PARIGI

No	Kegiatan Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Output Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahana n/Anak, Pengendalian Penyakit Menular	Presentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75	75	Melakukan Pemenuhan Makanan bagi Narapidana/Tahanan
		Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan	93	93	Memberikan layanan kesehatan secara berkualitas kepada seluruh

	dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas			Tahanan/Narapidana
		Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96	96	Tidak terdapat tahanan maupun narapidana wanita pada Lapas Parigi
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70	70	menangani WBP yang mengalami gangguan mental
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80	80	Memberikan layanan kesehatan kepada semua WBP lansia sesuai standar
		Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80	80	Memberikan layanan kesehatan kepada 1 orang WBP disabilitas
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70	70	Tidak terdapat WBP yang mempunyai penyakit HIV-AIDS dan TB Positif
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	25	25	melakukan pembinaan kepada WBP pecandu narkoba
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65	65	melakukan penilaian kepribadian terhadap WBP

	Narapidana Resiko Tinggi				
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98	98	Telah memberikan hak remisi kepada seluruh Narapidana yang memenuhi syarat
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80	80	Telah memberikan hak integrasi kepada seluruh Narapidana yang memenuhi syarat
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80	80	Memberikan hak pendidikan kepada 2 Orang Narapidana anak
		Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15	15	Melakukan pembinaan terhadap WBP resiko tinggi sehingga berubah perilakunya
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28	28	Telah memberikan pelatihan kepada Narapidana yang memenuhi syarat
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67	67	melakukan pembinaan terhadap narapidana yang produktif
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Standar	80	80	Menindaklanjuti semua pengaduan dari WBP
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70	70	Melakukan deteksi dini terhadap upaya gangguan Kamtib
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80	80	memberikan pembinaan dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku gangguan kamtib
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70	70	melakukan pemulihan situasi terhadap gangguan kamtib yang terjadi
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran	1	1	Telah menyusun matriks kebutuhan anggaran



Manajemen Satker	UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu			untuk TA 2023
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1	1	Melakukan penatausahaan terhadap seluruh BMN di Satker
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1	1	melakukan peningkatan kompetensi pegawai dengan memberi kesempatan mengikuti Bimtek secara daring
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1	1	melakukan pelaksanaan anggaran sesuai prosedur dan membuat laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
	Jumlah Layanan Perkantoran	1	1	melakukan pembayaran gaji pegawai dan melaksanakan pemeliharaan kantor serta fasilitas perkantoran
	Jumlah Kendaraan Bermotor	0	0	Tidak terdapat pengadaan kendaraan bermotor
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10	10	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	26	26	Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II
	Jumlah Gedung/Bangunan	0	0	Tidak terdapat rehabilitasi atau pengadaan bangunan baru pada Lapas Parigi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi merupakan unit pelaksana teknis / satuan kerja di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah di tingkat Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Permenkumham Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan Kelas III Parigi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.05-PR07.10 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman, yang sebelumnya bernama Lembaga Pemasyarakatan Parigi berdasarkan Surat instruksi Direktorat pemasyarakatan Nomor : J.H.G 8/506 tanggal 17 juni 1994 berubah menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara Palu di Parigi berada di kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 1991 berpindah tempat di jalan Kuda Laut No. 2 desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya dengan keluarnya keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2018 tanggal 10 April 2018 Cabang Rumah Tahanan Palu di Parigi berubah nomenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.

Wilayah kerja Lembaga Pemasyarkatan Kelas III Parigi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong dengan luas wilayah  $\pm$  6.231,85 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 kecamatan dengan jarak kecamatan terjauh yakni Kecamatan Moutong sejauh  $\pm$  290 Km.

Lembaga Pemasyarakatan Parigi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kapasitas 196 orang, dengan isi penghuni sebanyak 319 orang (data SDP pertanggal 31 Desember 2023).

## B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi, berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia pada tahun 2023.

1. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi berdasarkan Jenis Kelamin




2. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi berdasarkan Pangkat  
*Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat*

Jenis Kelamin	Golongan								Jml
	II				III				
	a	b	c	d	a	b	c	d	
Pria	16	10	2	5	5	4	1	3	46
Wanita	1	2	0	3	0	2	0	0	8
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>54</b>

3. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi berdasarkan Tingkat Pendidikan

*Diagram 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan*



4. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi berdasarkan Sub Seksi

*Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Sub Seksi*

No.	Jenis Tugas	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Pejabat Eselon IV	1	-	1
2.	Pejabat Eselon V	3	1	4
3.	Tata Usaha	5	1	6
4.	Pembinaan	4	2	6
5.	Admisi Orientasi	3	1	4
6.	Pengamanan	30	2	32
7.	Perawat Kesehatan	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>46</b>	<b>8</b>	<b>54</b>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi memiliki daya tampung/kapasitas penghuni sebanyak 206 orang yang dibagi kedalam 8 (Sembilan) blok hunian dengan jumlah Isi Penghuni pertanggal 31 Desember sebanyak 319 Orang. Saat ini isi dari setiap blok sesuai klasifikasi sebagai berikut :

*Tabel 5. Kapasitas Hunian Blok / Isi Penghuni Blok*

BLOK A (Tahanan)			BLOK B (Narapidana)			BLOK C (Narapidana Proses Pengurusan Integrasi)		
Kamar	Kapasitas	Isi Penghuni	Kamar	Kapasitas	Isi Penghuni	Kamar	Kapasitas	Isi Penghuni
1	7	10	1	7	10	1	7	11
2	7	10	2	7	10	2	7	11
3	7	10	3	7	10	3	7	11
4	7	10	4	7	10			
5	7	10	5	7	11			
6/7	7	22	6	7	10			
8	7	10	7	7	11			
9	7	10	8	7	11			
<b>Jumlah</b>	<b>56</b>	<b>92</b>	<b>Jumlah</b>	<b>56</b>	<b>83</b>	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>33</b>

BLOK WANITA (Tahanan/Narapidana Wanita)		
Kamar	Kapasitas	Isi Penghuni
1	5	-
2	5	1
3	5	2
4	5	3
5	5	3
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>9</b>

Blok Mappenaling/Straft Cel (Isolasi Narapidana Sakit Menular / Hukuman Disiplin)		
Kamar	Kapasitas	Isi Penghuni
Mappenaling		
1.	5	2
Straft Cel		
1.	5	0
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

Blok Karantina			Blok Anak/Lansia			Blok Tamping		
Kamar	Kapasitas	Isi Penghuni	Kamar	Kapasitas	Isi Penghuni	Kamar	Kapasitas	Isi Penghuni
1	13	41	1	10	33	1	15	25
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>		<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>25</b>
<b>Jumlah Kapasitas</b>		<b>206</b>	<b>Jumlah Isi Penghuni</b>			<b>319</b>		
<b>Over Kapasitas</b>		<b>154%</b>						

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan social/kerohanian narapidana/anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga


### C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi terdiri atas :

1. Kepala Lapas;
2. Kepala Urusan Tata Usaha;
3. Kepala Subseksi Admisi Orientasi;
4. Kepala Subseksi Pembinaan; dan
5. Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:

**Gambar 1. Struktur Organisasi Lapas Kelas Iii Parigi**



## **D. PENGERTIAN TUSI DALAM STRUKTUR**

Pada tingkatan di bawah Kepala Lapas terdapat empat eselon V yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

### a. Urusan Tata Usaha

Tugas:

Melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

### b. Subseksi Admisi dan Orientasi

Tugas:

Melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.

### c. Subseksi Pembinaan

Tugas:

Melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan Kesehatan.

### d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban

Tugas:

Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

## **E. MAKSUD DAN TUJUAN**

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dapat

dipenuhi melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar hal tersebut, siklus sistem AKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi diawali dengan implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas Parigi dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk : (1) penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, (2) penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang, (3) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta (4) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.



## F. ASPEK STRATEGIS

Aspek Strategis ini meliputi potensi yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi yang dapat diuraikan sebagai berikut :


### 1. POTENSI

Potensi pengembangan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi merupakan peluang yang dapat diraih untuk menjalankan sistem pemasarakatan secara maksimal. Beberapa potensi sebagai berikut :

#### a. Sumber Daya Narapidana Usia Produktif

Badan Pusat Statistik menggunakan standar usia 15-49 sebagai usia yang sangat produktif, sedangkan usia 50-64 disebut sebagai usia produktif. Jumlah rata-rata penghuni sampai dengan Desember 2023 sebanyak 317 orang dengan rata-rata usia terendah 18 Tahun dan usia tertinggi 80 Tahun.

Diagram 3. Data Usia Produktif Tahanan dan Narapidana



Berdasarkan data tersebut diatas, rata-rata tahanan dan narapidana berada pada posisi usia produktif dan sangat produktif. Usia Produktif dan usia sangat produktif ini akan dimaksimalkan oleh Lembaga

Pemasyarakatan Kelas III Parigi melalui kegiatan pembinaan ketrampilan dan peningkatan kemampuan kerja di bidang agribisnis dan manufaktur.

## **E. ISU STRATEGIS**

### **A. Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi selama tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain :

- Potensi Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Kurangnya SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Kelas III Parigi
- Koordinasi di segala aspek yang belum maksimal; dan
- Fungsi Kehumasan belum maksimal karena belum adanya pagu alokasi untuk kehumasan
- Sarana dan Prasarana yang belum memadai

### **B. Capaian**

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dari masalah yang di hadapi dalam proses penyelenggaraan kinerja program dan kegiatan Lapas Kelas III Parigi adalah:

1. Membentuk Tim UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sesuai dengan Permenkumham Nomor 58 Tahun 2016
2. Melaksanakan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
3. Senantiasa menyampaikan informasi mengenai komitmen dan aturan yang ada kepada aparat/intansi penegak hukum;
4. Pelaporan kinerja belum tepat waktu. Hal ini disebabkan karena pegawai yang ditugaskan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) memiliki beban kerja yang banyak
5. Mengusulkan penambahan anggaran program publikasi di pagu alokasi untuk memperkuat kualitas dan kuantitas fungsi kehumasan

6. Mengadakan pelatihan-pelatihan pemasyarakatan yang berkaitan dengan tugas langsung di lapangan demi meningkatkan kualitas petugas yang ada.
7. Membuat mekanisme layanan informasi pelayanan integrasi;
8. Mengadakan penambahan pada anggaran untuk sarana dan prasarana agar lebih memadai.

### **C. Dasar Hukum**

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lapas Kelas III Parigi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 10.Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- 11.Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HM-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

## BAB. II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam suatu organisasi perencanaan itu sangat penting karena di gunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi karena tanpa suatu perencanaan fungsi suatu organisasi, pengontrolan, pengarahan tidak akan dapat berjalan.

No	Kegiatan Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Presentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75
		Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93
		Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80
		Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	25
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65

		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80
		Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15
		Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	67
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Standar	80
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1
		Jumlah Layanan Perkantoran	1

Dengan melihat sasaran kerja untuk tahun 2023 terjadi peningkatan pada semua indicator. Penetapan kinerja dan rencana kerja serta anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi disokong dari biaya APBN(DIPA) tahun anggaran 2023. Rincian rencana kinerja tersebut dipaparkan sebagai berikut:

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 3.812.976.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.812.976.000,-
<b>Progam Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 3.207.567.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.207.567.000,-

Perjanjian kinerja merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja, evaluasi kinerja aparatur dan pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian kinerja tahun 2023 disusun mengacu kepada kedudukan, tugas, dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

## **BAB. III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerimapelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi merupakan satuan kerja dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Parigi merupakan iinstansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Propinsi Sulawesi Tengah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LKjIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik, telah terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan juga ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada bulan Oktober. Sebelumnya pada bulan Juni Tahun 2012 Kementerian Pendayagunaan Aparatur



Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai salah satu organisasi penyelenggara dalam pelayanan publik memiliki satuan kerja penyelenggara yang berada di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, di Divisi Pemasarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Meski pun demikian jika dilihat kembali ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pemasarakatan selaku salah satu organisasi penyelenggara pelayanan perlu menyesuaikan kembali semua layanan Pemasarakatan berdasarkan seluruh regulasi atau ketentuan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan mempunyai standar pelayanan di Pemasarakatan. Standar Pelayanan Pemasarakatan telah dilegalisasi pada tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan. Layanan pemasarakatan yang telah berhasil diidentifikasi dan dilegalisasi sebanyak 61 layanan. Dalam melakukan fungsi pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan menyusun standar agar pelayanan yang diberikan mampu memberikan rasa puas bagi si penerima layanan.

Standar Pemasarakatan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasarakatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; Selain itu di dalam Standar Pemasarakatan juga terdapat instrumen monitoring dan evaluasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Standar Pemasarakatan.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa didalam standar yang dibuat harus memenuhi salah satu komponen yaitu instrumen penilaian kinerja. Instrumen dimaksud berisi kuisisioner atau pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan layanan sehingga untuk mengukur capaian kinerja atas

pelayanan yang dilakukan dengan cara membandingkan pelaksanaan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam Pengukuran kinerja standar layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan meliputi pengukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran Kinerja yang sifatnya kualitatif dilakukan oleh Jajaran Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Pengukuran kinerja tersebut diatas dilakukan dengan pengolahan dan analisa data hasil instrument penilaian kinerja yang telah diisi melalui rumus yang telah ditetapkan meliputi komponen input, proses dan output yang masing-masing komponen memiliki bobot. Adapun tujuan dari pembobotan terhadap masing-masing komponen dan subkomponen untuk mengekspresikan seberapa besar pengaruh suatu komponen terhadap komponen yang lainnya. Komponen, subkomponen dan pembobotan dimaksud sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

No.	Komponen (Bobot)		Sub Komponen (Bobot)
1.	Input (10 %)	a.	SDM (5%) meliputi :
		-	Pemenuhan SDM (2%)
		-	Kualitas SDM (3%)
		b.	Sarana Prasarana (3%), meliputi :
		-	Pemenuhan Sarpras (2%)
		-	Kualitas Sarpras (1%)
		c.	Anggaran (2%), meliputi :
		-	Penyerapan Anggaran (1%)
2.	Proses (70 %)	a.	Persiapan (20 %)
		b.	Pelaksanaan (40 %)
		c.	Pelaporan (10 %)
3.	Output (20 %)	a.	Pencapaian Output (10 %)
		b.	Kualitas Output (10 %)

Sumber : Standar Evaluasi dan Pelaporan

Sementara itu, dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dibawahnya. Pengukuran kuantitatif atas capaian standar layanan Pemasarakatan dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Keterangan : semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

Tabel 14. Formulir Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022	TARGET RENSTRA 2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana Sesuai Dengan Standar	80%	75%	80%
		Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	94%	93%	94%
		Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	70%	80%
		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	96%	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	80%	85%
		Persentase Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85%	80%	85%
		Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)	80%	70%	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	65%	70%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99%	98%	99%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	85%	80%	85%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	85%	80%	85%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	17%	15%	17%
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31%	28%	31%
		Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	72%	67%	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85%	80%	85%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	80%	70%	80%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib	85%	80%	85%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80%	70%	80%
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Kendaraan Bermotor	-	0 Unit	-
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan komunikasi	-	5 Unit	-
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	-	26 Unit	-
Jumlah gedung/bangunan	-	0 unit	-		

## 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi memiliki 4 Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 28 Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2023 dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

### 1. Sasaran Kegiatan

- **Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah**
  - **IKK. 1 Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana Sesuai Dengan Standar	Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana dikali 100%	80%	75%

Tabel 15. Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana

No	Bulan	Jumlah WBP yang mendapatkan Layanan BAMA ( Manage Bon)		
		2021	2022	2023
1	Januari	-	9.740	9.860
2	Februari	-	8.941	8.832
3	Maret	-	9.833	9.753
4	April	-	9.823	9.485
5	Mei	-	9.936	10.154
6	Juni	-	10.280	9.749
7	Juli	-	9.962	10.136
8	Agustus	-	9.915	9.974
9	September	-	9.642	9.371
10	Oktober	-	9.872	9.752
11	November	-	10.318	9.655
12	Desember	-	10.875	9.836
Total		-	119.137	116.557

Sumber : Subseksi Pembinaan

Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dilaksanakan setiap hari sebanyak 3 kali, seluruh warga binaan akan mendapatkan pelayanan makanan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Dari data yang diperoleh dari Sistem Data Base Pemasyarakatan Persentase Realisasi Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana dalam satu tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{116557}{116557} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Sehingga Capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana}}{\text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= \mathbf{125\%}$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125% (persen) dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 16. Perbandingan Capaian pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana Sesuai Dengan Standar		140,84%	125%

Dari data diatas perbandingan pemenuhan layanan makanan bagi Warga Binaan dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi selalu Konsisten dan akan terus meningkatkan Layanan pemenuhan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana yang sesuai dengan standar. Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan Layanan ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebesar Rp3.840.976.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp3.840.976.000 atau 100% persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan		97.65%	100%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Seluruh warga binaan mendapat layanan makan secara maksimal Upaya Perbaikan kedepan:
- Melakukan pengawasan terhadap bahan makanan serta proses pendistribusian makanan terhadap warga binaan

## 2. SASARAN KEGIATAN

- **Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah**
- **IKK. 2 Persentase Tahanan/Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	Jumlah Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana dikali 100%.	94%	93%

Tabel 18. Data Narapidana/Tahanan Yang Memperoleh Perawatan

No	Tahun	Jumlah napi/ Tahanan yang sakit (akumulasi)	Jumlah napi/tahanan yang memperoleh perawatan (akumulasi)	Realisasi	Capaian
1	2021	4.979	4.979	100%	111,11%
2	2022	10.177	10.177	100%	108,70%
3	2023	9.939	9.939	100%	107.53%

Sumber : Subseksi Pembinaan

Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi telah dilaksanakan sesuai dengan standar kepada seluruh Narapidana/Tahanan. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi melakukan upaya penanggulangan kesehatan warga binaan secara preventif dengan sistem jemput bola. Kegiatan dilaksanakan pada pagi hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pelayanan secara maksimal kepada warga binaan Lapas Kelas III Parigi.

Persentase Realisasi Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana dalam satu tahun}} \times 100\% \\
 &= \frac{9939}{9939} \times 100\% \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Sehingga Capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\% \text{ Realisasi Jumlah Tahanan /Narapidana mendapatkan layanan kesehatan}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{93\%} \times 100\% \\
 &= \mathbf{107.53\%}
 \end{aligned}$$



Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 107.53persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 19. Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	111,11%	108,70%	107,53%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Warga Binaan yang merasa kurang enak badan dilayani oleh tenaga Kesehatan Lapas Kelas III Parigi dengan baik sehingga mereka tidak segan mampir ke klinik Lapas.

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Melakukan kegiatan kunjungan ke blok hunian secara rutin, karena kegiatan ini dapat memberi efek positif terutama upaya preventif untuk mendeteksi penyakit yang berkembang di Lapas.

Petugas kesehatan akan terus menjalin kerjasama dengan Puskesmas atau rumah sakit, sehingga WBP sakit yang tidak bisa ditangani di klinik Lapas agar mendapat pelayanan di Rumah Sakit

Tabel 20. Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas

No	Tenaga Kesehatan	2020	2021	2023
1	Perawat	1	1	1
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber : Subseksi Pembinaan

Tabel diatas menunjukkan Jumlah tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal.

Layanan kesehatan preventif (pencegahan) pada penyakit dapat dilakukan dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pada Masa Sebelum Sakit, yaitu:

a. Mempertinggi nilai kesehatan (*health promotion*).

Sejumlah kegiatan dalam rangka health promotion telah dilaksanakan salah satunya berupa edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), selain itu petugas kesehatan melakukan kunjungan ke blok hunian untuk memantau secara langsung derajat kesehatan warga binaan pemasyarakatan.

b. Memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit (*specific protection*).

Bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki penyakit khusus diberikan perawatan rutin.

2. Pada Masa Sakit, yaitu :

a. Mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera (*early diagnosis and prompt treatment*).

b. Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit (*Disability Limitation*).

c. Rehabilitasi (*Rehabilitation*).

Layanan kesehatan pada masa sakit diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memeriksakan diri atau terdekteksi sakit oleh petugas kesehatan pada saat kunjungan ke blok hunian. Terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga seorang Warga Binaan Pemasyarakatan bisa melakukan kunjungan untuk berobat lebih dari satu kali.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebesar Rp63.567.000 dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp63.552.980 atau 99.97 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Layanan Kesehatan

### Bagi Tahanan/Narapidana/Anak

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak	99.10%	99.65%	99.98 %

### 3. SASARAN KEGIATAN

- **Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah**
- **IKK. 3 Persentase Narapidana Yang Mengalami Gangguan Mental; Dapat Tertangani**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2022
Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Jumlah Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dikali 100%.	80%	70%

Gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat memengaruhi cara berfikir, memengaruhi emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialami. Perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Mental disorder atau gangguan jiwa adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pemikiran serta perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup yang biasa. Beberapa gangguan yang lebih umum adalah depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kecemasan. Gejala mungkin termasuk perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan pribadi sampai kepada penarikan sosial

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 23. Gangguan Mental Yang Diderita Oleh Penghuni Di Lapas Kelas III Parigi

Tahun	Jenis Gangguan Mental		Ditangani	Realisasi	Capaian	Bentuk Layanan
	Ansietas	Skizoprenia				
2021	0	0	0	100%	200%	Layanan edukasi dan konseling Layanan pengobatan rujukan bagi WBP dengan gangguan mental yang tidak dapat tertangani dan mengganggu aktifitas WBP di Lapas
2022	0	0	0	100%	166,67%	
2023	3	0	3	100%	142,86%	

Persentase Realisasi Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dapat di hitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= 142,86\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 142.86persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 24. Perbandingan Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	111,11%	166,67%	142,86%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Memberikan pelayanan terhadap narapidana melalui konsultasi

dengan psikiater yang difasilitasi oleh petugas kesehatan Lapas.

- Melakukan kontrol rutin ke Rumah Sakit Pemerintah yang memiliki fasilitas Poli Jiwa.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Layanan Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebesar Rp3.344.000 dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp2.731.056 atau 99.86 persen dari anggaran yang tersedia. Dalam pagu anggaran ini juga terdapat kegiatan untuk Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dan Warga Binaan Yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan.

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	100%	99.90%	99.86 %

**b. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%	80%	75%

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar pada Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 26. Narapidana/Tahanan Lansia tahun 2020-2023

No	Umur	Jumlah	
		2021	2023
1	60-65 Tahun	16	16
2	66-70 Tahun	8	10
3	71-75 Tahun	0	1
4	76-80 Tahun	1	3
<b>Total</b>		25	29

- Layanan pengobatan untuk penyakit degeneratif dan metabolik
- Layanan rujukan jika memerlukan pengobatan yang tidak dapat terlayani di poliklinik Lapas
- Layanan konseling dan edukasi

Sumber : Subseksi Pembinaan

Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan bahwa di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi terdapat 29 Warga Binaan yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun. Dari 29 Warga Binaan Pemasarakatan tersebut telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada.

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\% \\
 & = \frac{29}{29} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

Sehingga Capaian Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar dapat di hitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\% \\
 & = \frac{100\%}{80\%} \times 100\% \\
 & = 125\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 27. Perbandingan Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	111,11%	133,33%	125%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Seluruh WBP lansia mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar yang ada
- Petugas kesehatan telah melakukan pengecekan rutin terhadap kesehatan lansia.

Upaya Perbaikan kedepan:

- Pelayanan kesehatan agar dilakukan dengan lebih maksimal
- Memberikan pengawasan extra terhadap lansia terutama saat pandemi Covid-19

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi sebesar Rp3.344.000 dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp2.731.056 atau 99.86 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	100%	99.90%	99.86 %

**c. Persentase Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /	TARGET	TARGET
	FORMULASI PERHITUNGAN	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2021
Persentase Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah tahanan/narapidanaberkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.	80%	70%

Penyandang Disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan sehingga harus diberikan layanan kesehatan setara dan sepadan dengan yang non disabilitas.

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:



Tabel 29. Warga Binaan Yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

URAIAN	Tahun			Realisasi (%)			Layanan Yang diberikan
	2020	2021	2023	2020	2021	2023	
Tahanan/Narapidan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4	5	5	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Edukasi</li> <li>- Fisioterapi sederhana misalnya belajar berjalan, terapi wicara misalnya bagi WBP post stroke</li> <li>- Fasilitas kursi roda untuk menunjang aktifitas WBP dengan disabilitas daksa</li> <li>- Penyediaan ruangan khusus disabilitas bagi penyandang disabilitas yang memerlukan pemantauan atau observasi khusus</li> <li>- Layanan pengobatan sesuai dengan keluhan</li> </ul>

Sumber : Subseksi Pembinaan

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan bahwa pada tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi terdapat 5 Warga Binaan yang berkebutuhan khusus (Disabilitas). Dari 5 Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada.

Persentase Tahanan/Narapidana Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian Persentase Tahanan/Narapidana Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar dapat di hitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 30. Perbandingan Capaian Persentase Tahanan/Narapidana Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Tahanan/Narapidana Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	111,11%	133,33%	125%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Narapidana yang berkebutuhan khusus telah tertangani dengan baik
- Sarana dan Prasarana telah mendukung kegiatan
- Adanya anggaran dari APBN yang mencukupi

Upaya Perbaikan kedepan:

- Dokter dan tenaga kesehatan melaksanakan pengecekan secara berkala sehingga Narapidana berkebutuhan khusus tetap mendapat perhatian yang khusus.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebesar Rp3.344.000 dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp2.731.056 atau 99.86 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Anggaran Pemenuhan Tahanan/Narapidana Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	100%	99.90%	99.86 %

d. **Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)	$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = (A + B) / 2 \times 100\%$ <p>A = Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS ditekan / jumlah virusnya Jumlah Narapidana dengan HIV – AIDS <math>\times 100\%</math></p> <p>B = Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh / Jumlah Narapidana dengan TB Positif <math>\times 100\%</math></p> <p>Keterangan: A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif</p>	70%	60%

HIV (*human immunodeficiency virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (*acquired*) tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa

memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita.

Tabel 32.  
Warga Binaan yang Memiliki Penyakit HIV-AIDS dan TB Positif

No	Jenis Penyakit	Jumlah			Layanan
		2020	2021	2023	
1	HIV/Aids	1	1	2	Konseling, KIE, pemeriksaan kesehatan, PMO (pengobatan rutin), memfasilitasi komunikasi dengan LSM sebagai pendamping penderita, rujukan pasien/obat
2	TBC	1	3	1	Pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium bekerjasama dengan puskesmas, PMO (pengawasan minum obat) TB, rujukan pasien/obat, memfasilitasi komunikasi dengan LSM sebagai pendamping penderita, ekstra feeding
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	

Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan bahwa pada tahun 2023 ini di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi dari sejumlah 428 Narapidana/Tahanan/Anak terdapat terdapat 3 Warga Binaan yang memiliki penyakit HIV/Aids dan TBC. Warga Binaan tersebut sudah terinfeksi sebelum masuk ke Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi. Dari 3 Warga Binaan Pemasarakatan tersebut seluruhnya telah dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ada. Warga Binaan yang terinfeksi ditempatkan pada blok yang terpisah sehingga memudahkan petugas kesehatan dalam pemantauan kesehatan Warga Binaan tersebut.

Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) adalah sebagai berikut :

$$= \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – Aids ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV – Aids}} \times 100\%$$

$$A = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

$$A = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

$$= \frac{100\%+100\%}{2} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Keterangan :

A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV – Aids

B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

Sehingga Capaian Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh) dapat di hitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV – Aid dan TB Positif}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= 142,86\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 142.86persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 33. Perbandingan Capaian Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)	111,11%	111,67 %	142,86%

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas melakukan pengawasan terhadap WBP yang memiliki penyakit HIV-AIDS pengidap TBC secara rutin

Upaya Perbaikan kedepan:

- Tenaga kesehatan memberi perhatian lebih terhadap Narapidana/tahananyang mengidap penyakit TB Positif dan HIV-AIDS

Dalam pelaksanaan kegiatan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi sebesar Rp20.700.000 dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp20.574.210 atau 99.99 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Penanganan Penyakit Menular

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Belanja Barang Persediaan Barang Konsums	100%	100%	99.99 %

#### 2.a. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100%	65%	60%

Penilaian narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan tujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana Selain sebagai hal yang baru, SPPN ini juga melibatkan wali pemsarakatan yang ada di Lapas.

Tabel 35. Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana

NO	Variabel Penilaian	Hasil Penilaian Pembinaan Narapidana					Jumlah Narapidana yang Dinilai
		Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	

1.	Pembinaan Kepribadian	377	58	-	-	-	435
2.	Pembinaan Kemandirian	354	81	-	-	-	435
3.	Sikap	361	74	-	-	-	435
4.	Kesehatan Mental	358	74	3	-	-	435

Nb. Data diperoleh dari Assesment Center

Dalam rangka penilaian pembinaan Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi telah mengembangkan aplikasi Assesment Center yang output-nya berupa laporan penilaian tingkat risiko, penilaian pembinaan dan laporan perkembangan pembinaan melalui pengamatan perilaku. Dari data diatas dapat dihitung persentase penilaian terhadap Warga Binaan dari pembinaan kepribadian sebagai berikut :

$$\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

$$= \frac{435}{435} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian persentase penilaian terhadap Warga Binaan dari pembinaan kepribadian dapat di hitung sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{ Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{65\%} \times 100\%$$

$$= 153.85\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 153.86persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 36. Daftar Hambatan Dan Tantangan Serta Program Inovatif Dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas III Parigi

No	Hambatan / tantangan	Solusi yang sudah Dilakukan/Program Inovatif	Rekomendasi	Keterangan
1.	Kekurangan SDM	Aplikasi Assesment Centre	SDM dalam bidang pembinaan ditambah	-
2.	Kesehatan Mental tidak stabil	Kerjasama dengan Psikolog	Pengadaan tenaga Psikolog	-

Tabel 37. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023

1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	111,11%	131,01%	153.85%
----	--	--	---------	---------	---------

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indicator:

- Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga pelanggaran tata tertib dapat diminimalisir
- Memberi pelatihan kemandirian yang lebih maksimal, sehingga warga binaan menjadi lebih produktif.
- Memberi pembinaan kepribadian yang lebih maksimal, sehingga warga binaan menjadi lebih dapat menjaga sikap.

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebesar Rp115.850.000 dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp115.602.275 atau 99.79 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Pembinaan

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	22.77%	96.22%	99.79 %

#### b. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%	98%	97%

Pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak-hak di antaranya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian hak-hak narapidana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Proses pemberian remisi telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) versi 3.6.1 Fitur Remisi Online yang telah terintegrasi antara UPT Pemasyarakatan (Lapas dan Rutan),

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.



Tabel 39. Perbandingan Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi Tahun  
2020-2023

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2023
1	Usulan	357	466	252
2	Realisasi	357	466	247

Sumber : Subseksi Pembinaan

Tabel 40. Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tahun 2023

Jenis Remisi	Target	Jumlah	
Remisi Umum	302	302	100%
Remisi Khusus Idul Fitri	250	245	98%
Remisi Khusus Natal	32	31	96.88%
Remisi Khusus Nyepi	1	1	100%
Remisi Khusus Waisak	1	1	100%
<b>Jumlah</b>	<b>586</b>	<b>580</b>	<b>98.98%</b>

Sumber : Subseksi Pembinaan dan Registrasi

Remisi merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Sejumlah narapidana pada tahun 2023 telah diusulkan dan telah mendapatkan hak remisi baik remisi umum maupun remisi khusus.

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi sebagai berikut :

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi

$$= \frac{580}{586} \times 100\% \\ = 98.98\%$$

Sehingga Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} \\ \frac{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{98.98\%}{98\%} \times 100\%$$

$$= 101\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 101persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 41. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	111,11%	103,09%	101%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Seluruh Narapidana yang memenuhi syarat substantive untuk mendapat remisi telah diajukan ke Dirjen PAS
- 6 orang Warga Binaan SK Remisinya tidak turun karena Warga Binaan tersebut sudah diyatakan bebas sebelum diterbitkannya SK Remisi.

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Untuk kedepannya, petugas akan lebih selektif dan lebih teliti lagi untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan, sehingga semua warga binaan yang berhak mendapat remisi dapat menerima remisi tepat waktu.

### c. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal dikali 100%	80%	75%

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sejumlah 281 orang narapidana yang telah memenuhi persyaratan telah mendapatkan hak integrasi mulai yang telah diusulkan permohonan Litmas

ke Bapas dan Usulan CB, CMB, PB, Asimilasi dirumah. Sementara itu, jumlah seluruh perolehan pelaksanaan PB, CB, CMB pada tahun 2023 adalah 132 orang. Adapun rincian pemberian layanan PB, CB dan CMB tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 42.

Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi Tahun 2020-2023

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2023
1	Usulan	112	124	122
2	Realisasi	136	121	132

Sumber : Subseksi Pembinaan

Realisasi lebih besar dibandingkan usulan dikarenakan terdapat beberapa Warga Binaan yang telah diusulkan oleh Lapas sebelum Warga Binaan itu berada di Lapas Kelas III Parigi.

Terkait dengan pencapaian indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 43. Integrasi Bagi Narapidana Tahun 2023

Jenis Integrasi	Target	Jumlah	
		Realisasi	%
PB	100	106	106%
CB	22	26	118.18%
CMB	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>122</b>	<b>132</b>	<b>108.2%</b>

Sumber : Subseksi Pembinaan

Hak Integrasi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Sejumlah narapidana pada tahun 2023 telah diusulkan dan telah mendapatkan hak Integrasi (PB, CB dan CMB).

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi sebagai berikut :

$$\% \text{ Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

$$= \frac{132}{122} \times 100\%$$

$$= 108.2\%$$

Sehingga Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\% \\ & = \frac{108.2\%}{80\%} \times 100\% \\ & = 135.25\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 135.25persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 44. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	-	-	135.25%

Indikator kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan perjanjian kinerja.

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas Lapas secara aktif memberi informasi kepada warga binaan yang memiliki kesempatan untuk memperoleh integrasi

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Pelayanan terhadap warga binaan akan semakin ditingkatkan lagi
  - Memberi sosialisasi tentang syarat dan ketentuan untuk mendapat layanan integrasi, sehingga semua warga binaan lebih mudah mengakses informasi. Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Hak Integrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parigi sebesar Rp14.400.000 dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi

sebesar Rp14.392.100 atau 99.95 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Hak Integrasi

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	22.77%	99.54%	99.95 %

**d. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memeiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100%	80%	-

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi negara kepada warga negaranya sebagaimana amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Hal ini juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas sebagai warga negara yang kehilangan hak kemerdekaannya namun tetap memiliki hak mendapatkan pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Hak Pendidikan untuk warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi menjalin kerjasama dengan Intansi terkait yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Yogyakarta.

Terkait dengan pencapaian indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 46.

Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan Tahun 2020-2023

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2023
1	Paket a	-	-	-
2	Paket b	-	-	1
3	Paket c	9	9	7
Jumlah		9	9	8

Sumber : Subseksi Pembinaan

Tabel 47.

Jumlah Narapidana yang Tidak Memeiliki Latarbelakang Pendidikan formal

URAIAN	Tahun		
	2020	2021	2023
Narapidana yang Memiliki Latar belakang Pendidikan formal	286	325	343
<b>Narapidana yang Tidak Memeiliki Latar belakang Pendidikan formal</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
<b>Jumlah</b>	<b>309</b>	<b>355</b>	<b>374</b>

Sumber : Subseksi Pembinaan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi memberikan layanan Pendidikan kepada Warga Binaan yang ingin melanjutkan belajar. Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Parigi berupa pendidikan Paket b dan Paket c.

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan sebagai berikut :

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan

B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memeiliki Latarbelakang Pendidikan formal

$$\begin{aligned} &= \frac{8}{31} \times 100\% \\ &= 26\% \end{aligned}$$

Sehingga Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{26\%}{80\%} \times 100\% \\ &= 32.50\% \end{aligned}$$

Capaian persentase narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan belum dapat tercapai dikarenakan minat dari warga binaan untuk mengikuti pendidikan sangat rendah karena faktor usia.

Tabel 48. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	-	-	32.50%

Indikator kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan perjanjian kinerja.

Faktor Penyebab rendahnya pencapaian target indikator:

- Minat warga binaan untuk belajar pendidikan formal rendah
- Usia warga binaan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal kebanyakan adalah 60 tahun ke atas (lansia)

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Pelayanan terhadap warga binaan akan semakin ditingkatkan lagi
- Memberi sosialisasi tentang manfaat untuk mendapat layanan pendidikan, sehingga menumbuhkan minat belajar dari warga binaan.

**e. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%	15%	13%

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku serta penurunan tingkat risiko dan juga mengamanatkan bahwa pemberian pembinaan narapidana perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan tersebut terwujud dalam klasifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan, yakni Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security. Dalam hal ini, Lapas Super Maximum Security menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong penurunan tingkat risiko dan perubahan sikap serta perilaku narapidana menjadi sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Adanya perubahan perilaku dan perkembangan narapidana dimaksud dapat diukur dengan menggunakan instrumen SPPN.

Terkait dengan pencapaian indikator persentase narapidana Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 49.  
Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya  
Menjadi Sadar,Patuh dan Disiplin

URAIAN NARAPIDANA RESIKO TINGGI YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	Tahun		
	2020	2021	2023
Narapidana Dewasa		14	4
Tahanan Dewasa	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>4</b>

Sumber : Subseksi Pembinaan

Tabel 50.  
Pembinaan Narapidana Resiko Tinggi

URAIAN/JENIS	JUMLAH WBP		
	2020	2021	2023
Pembinaan Kepribadian	-	14	4
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>4</b>

Sumber : Subseksi Pembinaan

Pada Tahun 2023 di Lapas Kelas III Parigi terdapat 4 Warga Binaan yang berisiko tinggi. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Parigi berupa pembinaan kepribadian.

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin sebagai berikut :

$$\% \text{ Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Disiplin

B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

$$= \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin dapat dihitung sebagai berikut :



$$\frac{\% \text{ Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{15\%} \times 100\%$$

$$= \mathbf{666,67\%}$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 666.67persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 51. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Dispilin	-	622,92%	666,67%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Minat warga binaan untuk menjadi lebih baik lagi

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Pelayanan terhadap warga binaan akan semakin ditingkatkan lagi
- Meningkatkan pembinaan kepribadian

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebesar Rp115.850.000 dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp115.602.275 atau 99.79 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Pembinaan

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	22.77%	96.22%	99.79 %

**f. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	TARGET
		CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2021
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%	28%	-

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi memberikan layanan Pendidikan dan Pelatihan bersertifikat kepada Warga Binaan yang ingin melanjutkan belajar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Parigi bertujuan untuk memberi bekal / mempersiapkan warga binaan ketika mereka kembali ke masyarakat. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain :

1. Pelatihan kuliner dengan instruktur dari *Inspiration Jogja for Baking and Cooking*, untuk kegiatan dilaksanakan menggunakan dana DIPA Lapas Kelas III Parigi Tahun 2023 dengan jumlah WBP 40 orang
2. Pelatihan pembuatan roti bolen pisang, pelatihan pembuatan batik shibori, pelatihan pembuatan minyak atsiri yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan *mitra UMKM Rumah BUMN Kota Parigi* bahan dan alat yang digunakan adalah dari pihak ketiga. Dengan total peserta keseluruhan berjumlah 80 WBP
3. Pelatihan pengelasan dengan instruktur dari *Kazoku Las* untuk kegiatan dilaksanakan menggunakan dana DIPA Lapas Kelas III Parigi Tahun 2023 dengan jumlah WBP 40 orang
4. Pelatihan Box Kreatif bekerja sama dengan Margaria Group, jumlah peserta pelatihan adalah 9 orang WBP


Jumlah keseluruhan Peserta adalah Warga binaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi dan mendapatkan sertifikat berjumlah 169 orang.

Tabel 53.

Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

URAIAN/JENIS	JUMLAH WBP		
	2020	2021	2023
Pelatihan Kuliner	20	-	40
Pelatihan Manufaktur	20	-	-
Pelatihan Pertanian	20	-	-
Pelatihan Membuat	20	-	-
Pelatihan Bolen Pisang			20
Pelatihan Pembuatan Shibori			40
Pelatihan Pembuatan Minyak Atsiri			20
Pelatihan Box Kreatif			9
Pelatihan Pengelasan			40
<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>169</b>

Sumber : Subseksi Bimker dan Haker



Dari data diatas dapat dihitung Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi sebagai berikut :

$$\% \text{ Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

B = Jumlah Narapidana

$$= \frac{169}{425} \times 100\%$$

$$= 39.76\%$$

Sehingga Capaian Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{39.76\%}{28\%} \times 100\%$$

$$= 142\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 142 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 54. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	-	-	142%

*Indikator kinerja persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan perjanjian kinerja.*

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Pelatihan keterampilan bersertifikat telah dilaksanakan di Lapas Kelas III Parigi bekerjasama dengan PKS PKBM Mulia Kasih.

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Melakukan pelatihan lain sehingga warga binaan memperoleh ilmu sebagai bekal selepas bebas dari Lapas Kelas III Parigi.

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Pembinaan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi pada Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Masyarakat

Kelas III Parigi sebesar Rp114.900.000 dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp114.900.000 atau 100 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Pembinaan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Pembinaan Kemandirian	100%	100%	100 %

#### g. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%	67%	-

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri di Lapas. Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri di Lapas tentunya telah melalui tahap assesment sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikasi dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan industri di Lapas. Tujuan dari pembinaan kemandirian di Lapas adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan bekal keterampilan yang dimiliki. Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi tolok ukur adalah narapidana yang mengikuti kegiatan industri di Lapas selama satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang bekerja dan produktif. Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2023 adalah penyusunan standar kegiatan kerja dan produksi, penguatan kegiatan industri di Lapas, pelaksanaan pameran hasil karya warga binaan pemasyarakatan serta supervisi pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi. Lebih lanjut, capaian kinerja ini juga didukung oleh penyusunan Keputusan

Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lembaga Pemasyarakatan yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, yang merupakan bagian dari Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi telah melaksanakan program asimilasi sebanyak 44 WBP yang telah memenuhi persyaratan. Mereka bekerja di bengkel kerja Lapas.

Adapun rincian rata-rata narapidana yang bekerja dan produktif di Lapas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 56. Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Narapidana Yang Bekerja dan Produktif
1.	Agrebisnis	6
2.	Industri Manufaktur	26
3.	Jasa	12
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>

Sumber : Subseksi Bimker dan Harker

Berdasarkan data di Data Base Pemasyarakatan dapat dihitung Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif sebagai berikut :

$$\% \text{ Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif

B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

$$\begin{aligned} &= \frac{44}{44} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Sehingga Capaian Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\frac{\% \text{ Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{67\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{149,25\%} \end{aligned}$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 149.25 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 57. Perbandingan Capaian Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	-	-	149%

Indikator kinerja Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan perjanjian kinerja.

Faktor Penunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target indikator:

- Banyak kegiatan pembinaan kemandirin yang dilaksanakan di Lapas Kelas III Parigi.
- Petugas Lapas secara rutin memberi pelatihan sehingga selalu ada hal baru yang bias dipelajari.

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Sebagai upaya perbaikan kedepan, Lapas Kelas III Parigi akan bekerjasama dengan organisasi atau tempat kursus yang dapat memberi pelatihan kepada warga binaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebesar Rp5.400.000 dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp5.400.000 atau 100 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Anggaran Layanan Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	100%	100%	100 %

### 3. a. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%	80%	75%

Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai instrumen, sehingga organisasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Permasalahan dapat datang secara internal maupun eksternal. Proses penyampaian permasalahan tersebut salah satu bentuknya adalah pengaduan, dimana pengaduan adalah permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah merugikan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebagai salah satu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi organisasi yang terbuka terhadap pengaduan berupa kritikan, saran dan masukan, baik yang diberikan oleh masyarakat maupun narapidana/tahanan/anak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga level Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan penjaminan mutu internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pada tahun 2023 ditetapkan target indikator kinerja persentase pengaduan yang diselesaikan sebesar 80%



sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.

Terkait dengan indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Tahun 2023 di Lapas Kelas III Parigi, didapat data sebagai berikut:

Tabel 59.

Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

NO	BULAN	ASAL	TUJUAN	MATERI	JUMLAH	DITINDAK
		PENGADUAN	PENGADUAN	PENGADUAN		LANJUTI
1.	Januari 2023	Keluarga WBP	Lapas Kelas III Parigi	1. Menanyakan cara mengirim uang melalui BRIZZI 2. Menanyakan	2 Pengaduan	Selesai ditindaklanjuti
2.	Februari 2023	Keluarga WBP	Lapas Kelas III Parigi	Menanyakan diberlakukan kunjungan	1 Pengaduan	Selesai ditindaklanjuti
3.	Maret 2023	Keluarga WBP	Lapas Kelas III Parigi	Menanyakan cara mengirim uang kepada WBP	1 Pengaduan	Selesai ditindaklanjuti
4.	April 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5.	Mei 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6.	Juni 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7.	Juli 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8.	Agustus 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9.	September 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10.	Oktober 2023	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11.	November 2023	LSM Binalroh	Lapas Kelas III Parigi	Penolakan pembinaan mental dan rohani WBP Nasrani	1 Pengaduan	Selesai ditindaklanjuti
12.	Desember 2023	Keluarga WBP	Lapas Kelas III Parigi	Menanyakan SK yang tidak sesuai	1 Pengaduan	Selesai ditindaklanjuti
<b>JUMLAH</b>					<b>6 Pengaduan</b>	

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Selama Periode Tahun 2023 Bulan Januari — Desember 2023 Lapas Kelas III Parigi telah menerima surat pengaduan sejumlah 6 pengaduan melalui

pesan Whatsapp dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Berdasarkan data di Data Base Pemasyarakatan dapat dihitung Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar sebagai berikut :

$$\% \text{ Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah Pengaduan yang masuk

$$= \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Sehingga Capaian Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{ Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 60. Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	111%	133,33%	125%

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas memberi akses untuk pengaduan tidak hanya melalui kotakpengaduan, tapi juga bisa melalui whatsapp.
- Masyarakat lebih mudah melakukan pengaduan via whatsapp.

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti lebih cepat, sehingga tidakmenimbulkan gangguan ketertiban.

#### b. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
-------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------

Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.	70%	60%
---	---	-----	-----

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, maka diharapkan segala bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dapat diminimalisir. Menyelenggarakan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.

Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasyarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasyarakatan. Salah satunya dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban diseluruh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.

Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan dilaksanakan secara preventif dan deteksi dini dengan melaksanakan pengeledahan kamar blok hunian secara rutin setiap bulannya. Rekapitulasi pelaksanaan pengeledahan tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 61. Data Kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtib

NO	BULAN	TANGGAL	LOKASI
1	Januari 2023	8Januari 2023	Wisma Sido Drajad
		13Januari 2023	Wisma Sido Tentrem & Sido Rukun
		14Januari 2023	Wisma Sido Tentrem (Insidentil)
		25Januari 2023	Wisma Sido Asih
2	Februari 2023	08Februari 2023	Wisma Dapur dan Gereja
		16Februari 2023	Wisma Sido Mulyo
		25Februari 2023	Wisma Sido Mukti
3	Maret 2023	01Maret 2023	Wisma Sido Mukti
		18Maret 2023	Wisma Sido Rukun 1 Kamar 2
		21Maret 2023	Wisma Sido Rukun

		31Maret 2023	Seluruh Wisma Lapas Kelas III Parigi
4	April 2023	08April 2023	Wisma Sido Drajad
		21April 2023	Wisma Sido Rukun
5	Mei 2023	21Mei 2023	Wisma Sido Rukun
		31Mei 2023	Wisma Sido Drajad
6	Juni 2023	09Juni 2023	Wisma Sido Luhur
		13Juni 2023	Wisma Sido Mulyo (Insidentil)
		16Juni 2023	Wisma Sido Mulyo
		29 Juni 2023	Wisma Sido Asih
7	Juli 2023	08 Juli 2023	Wisma Sido Tentrem & Sido Mukti (OP Gabungan)
		26 Juli 2023	Wisma Sido Rukun
8	Agustus 2023	10 Agustus 2023	Wisma Sido Luhur
		20 Agustus 2023	Wisma Sido Drajad
		25 Agustus 2023	Wisma Sido Luhur
		27 Agustus 2023	Wisma Sido Tentrem
9	September 2023	06 September 2023	Wisma Sido Mukti
		21 September 2023	Wisma Sido Mulyo
		28 September 2023	Wisma Sido Asih
10	Oktober 2023	05 Oktober 2023	Wisma Sido Rukun
		18 Oktober 2023	Wisma Sido Luhur
		24 Oktober 2023	Wisma Sido Asih, Tentrem Dan Mukti (Insidentil)
11	November 2023	05 November 2023	Wisma Sido Rukun
		21 November 2023	Wisma Sido Rukun (OP Gabungan)
12	Desember 2023	10 Desember 2023	Wisma Sido Luhur
		20 Desember 2023	Wisma Sido Tentrem, Sido Mukti, Sido Mulyo dan Sido Asih
		24 Desember 2023	Seluruh Wisma Lapas Kelas III Parigi
		24 Desember 2023	Wisma Sido Rukun 2 Kamar 1&2 (WBP Nasrani)
		26 Desember 2023	Wisma Sido Rukun 2 Kamar 1&2 (WBP Nasrani)
		31 Desember 2023	Wisma Sido Luhur

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Berikut ini adalah rekapitulasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi pada tahun 2021 dan 2023.

Tabel 62. Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jumlah			
Pelarian	1	-	
Penyelundupan narkoba	-	-	
Perkelahian	-	-	
Penganiayaan/ Kekerasan	-	-	
Kerusuhan	-	-	
Pemberontakan	-	-	
Lain-lain( Penyelundupan alat komunikasi)	10	-	
Jumlah	<b>11</b>	-	

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan gangguan keamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi. Hal ini dikarenakan Lembaga Pemasarakatan telah memperbaiki kinerja dalam pengamanan dan pencegahan gangguan keamanan. Tahun 2023 tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban.

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah sebagai berikut :

$$\% \text{ Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah

B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

$$\begin{aligned} &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Sehingga Capaian Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\frac{\% \text{ Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{70\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{142,86\%} \end{aligned}$$

Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 142.86 persen dari target yang telah ditentukan pada perjanjian kinerja.

Tabel 63. Perbandingan Capaian Persentase Pengaduan Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	148,14%	104%	142,86%

**Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:**

- Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada saat dilakukan penggeledahan blok hunian yang sekaligus menyerap aspirasi dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Mengadakan program kegiatan penggeledahan/razia rutin bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya serta dipublikasikan pada media massa/online;
- Terjalannya koordinasi dan sinergitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dengan aparat penegak hukum lainnya wilayah hukum Kabupaten Sleman, seperti BNNP, Polres, TNI, Kejaksaan dan sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung dalam mendapatkan informasi dan proses kegiatan untuk melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dan untuk menindaklanjuti jika ada oknum yang terlibat.

**Upaya Perbaikan Kedepan:**

- Melakukan sosialisasi dan tanya jawab dengan wargabinaan sehingga Petugas dapat melakukan deteksi dini tentang permasalahan yang ada di Lapas.

Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebesar Rp17.680.000 dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp17.630.000 atau 99.72 persen dari anggaran yang tersedia.

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Gangguan Keamanan

NO	Kegiatan	Realisasi Anggaran		
		2020	2021	2023
1.	Layanan Keamanan dan Ketertiban	-	99.13%	99.72 %

c. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib	Jumlah Tahanan/Narapidana Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.	80%	75%

Tabel 65.  
Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya

URAIAN	Pelaku Pelanggaran Tata Tertib			Pelaku Pelanggaran Tata Tertib yang mengulangi pelanggarannya		
	2020	2021	2023	2020	2021	2023
Narapidana Dewasa	-	11	-	-	-	-
Tahanan Dewasa	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Selama bulan Januari 2023 — Desember 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi **tidak terdapat** pengulangan pelanggaran tata tertib oleh warga binaan yang sama. Berdasarkan data diatas dapat dihitung Realisasi Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib sebagai berikut :

$$\% \text{ Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Tahanan/Narapidana Pelaku gangguan Kamtib yang tidak mengulangi pelanggarannya

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

$$\begin{aligned} &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Sehingga Capaian Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtibmas dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\% \text{Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Narapidana Pelaku Gangguan Kamtibmas}}{\% \text{Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= \mathbf{125\%}$$

Jadi Capaian Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtibmas adalah 125% tadi target yang ditetapkan dan Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtibmas adalah 100%, artinya **tidak terdapat** Warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib dua kali atau lebih.

Tabel 66. Perbandingan Capaian Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtibmas

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtibmas	-	133,33%	125%

*Indikator kinerja* Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtibmas *tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan perjanjian kinerja tahun 2020. Pada tahun 2021 Target dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan adalah 75% dan persentase realisasi adalah 100%.*

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas melakukan pembinaan sesuai dengan standar
- Seluruh gangguan kamtibmas dapat tertangani dengan koordinasi yang aktif dari petugas

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Melakukan sosialisasi dan tanya jawab dengan wargabinaan sehingga Petugas dapat melakukan deteksi dini tentang permasalahan yang ada di Lapas.



d. **Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN 2023	TARGET CAPAIAN 2021
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.	70%	60%

Terkait dengan indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2023 di Lapas Kelas III Parigi, didapat data sebagai berikut:

Tabel 67. Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

	Jumlah		
<b>Pelarian</b>	1	-	
<b>Penyelundupan narkoba</b>	-	-	
<b>Perkelahian</b>	-	-	
<b>Penganiayaan/ Kekerasan</b>	-	-	
<b>Kerusuhan</b>	-	-	
<b>Pemberontakan</b>	-	-	
<b>Lain-lain( Penyelundupan alat komunikasi)</b>	10	-	
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	

Sumber : Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Proses pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban merupakan hal yang wajib dilaksanakan dan melibatkan berbagai seksi di Lapas demi terciptanya kondisi lingkungan yang aman, tertib dan nyaman serta untuk meningkatkan pembinaan bagi WBP Lapas Kelas III Parigi.

Berdasarkan data diatas dapat dihitung Realisasi Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

B = Jumlah Gangguan Kamtib

$$\begin{aligned} &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Sehingga Capaian Persentase Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\frac{\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas}}{\% \text{ Target pada Perjanjian Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{70\%} \times 100\% \\ &= \mathbf{142,86\%} \end{aligned}$$

Dari Bulan Januari sampai Bulan Desember 2023, tidak ditemukan gangguan kamtib. Gangguan kamtib tersebut sudah ditangani segera secara tuntas, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas Kelas III Parigi adalah 142,86%.

Tabel 68. Perbandingan Capaian Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Terjadinya Gangguan Keamanan Dan Ketertiban

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		
			2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	-	166,67%	142,86%

*Indikator kinerja* Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas *tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan perjanjian kinerja pada tahun 2020. Pada tahun 2021 Target dari Direktorat Jendral Pemasarakatan adalah 60% dan persentase realisasi adalah 100%.*

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Kesatuan Pengamanan Lapas meningkatkan keamanan agar tidak terjadilagi gangguan kamtib lainnya

Upaya Perbaikan Kedepan:

- Melakukan pengeledahan blok hunian secara rutin
- Petugas agar lebih teliti lagi dalam Memeriksa barang dan orang yang masukke Lapas
- Memasang jaring pelindung untuk mengamankan lemparan dari luar Lapas.

#### 4. Program Dukungan Manajemen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Adanya dokumen rencana kerja dan Pelaporan yang tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	Adanya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	Adanya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Adanya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah layanan perkantoran	layanan perkantoran	1 Layanan
		Jumlah kendaraan bermotor	Kendaraan bermotor yang dirawat	7 Unit
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	Perangkat pengolah data dan komunikasi yang dirawat	42 Unit
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	Peralatan dan fasilitas perkantoran yang dirawat	1186 Unit
		Jumlah gedung/ bangunan	gedung/ bangunan gedung/ bangunan	67 Unit

##### 4. a. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran Upt Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

Penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran pada tahun 2023 merupakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan bertahap yaitu, Rencana Kebutuhan Anggaran Angka Dasar, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Indikatif, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Anggaran, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Alokasi. Sehingga tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lapas Kelas III Parigi didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lapas Kelas III Parigi sebesar Rp1.400.000,- sudah terealisasi sebesar Rp1.400.000,-.

Tabel 69. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran Upt Pemasarakatan Dan Pelaporan Yang Akuntabel Tepat Waktu

Jumlah			
2020	2021	2023	

1	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	1	1	1	ada, sesuai ketentuan dan tepat waktu
---	------------------------------------	---	---	---	---------------------------------------

#### b. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Bmn Dan Kerumahtanggaan

Barang Milik Negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar. Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar bermakna pengelolaan BMN harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lapas Kelas III Parigi didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lapas Kelas III Parigi sebesar Rp1.200.000,- sudah terealisasi sebesar Rp1.199.000,-.

Tabel 70. tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan

		Jumlah			
		2020	2021	2023	
1	Laporan BMN	1	1	1	ada, sesuai ketentuan dan tepat waktu

#### c. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai

Pembayaran gaji tunjangan dan penyediaan operasional perkantoran

Tabel 71. Data Dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan

No	Fasilitatif		KAMTIB		Keswat	
	Diklat	Bimtek	Diklat	Bimtek	Diklat	Bimtek
1		Bimtek Pengisian /pencatatan E-Tendering, Non E-Tendering, E-Purchasing, Non E- Purchasing dan E-Kontrak		Pembinaan Satuan Petugas Keamanan dan Ketertiban	Pelatihan BTCLS	
2		Kegiatan End User Training (EUT) mengisi saldo Awal SAKTI Th 2023		Pelatihan Pemadam Kebakaran Untuk Petugas Lapas Kelas III Parigi	Mengikuti Workshop Pengembangan Jaminan Sosial	
3		Sosialisasi Wisma Pancasila			Webinar Post Pandemie Challenge; How Technology shapes dentistry	
4		Sosialisasi Program Zero Retur dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji Ketigabelas Th 2023				

Sumber : Subseksi Kepegawaian dan Keuangan

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi telah melaksanakan layanan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis ataupun diklat sesuai dengan bidang tugasnya.

Target = 1 Layanan

Realisasi = 1 Layanan

Hasil Capaian = 100%

Dari data di atas peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sudah berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lapas Kelas III Parigi didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lapas Kelas IIA Parigi sebesar Rp66.580.000,- sudah

#### d. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Laporan

## Keuangan Yang Akuntabel Dan Tepat Waktu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain itu, CaLK merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dengan didampingi oleh tim rekonsiliasi dari lembaga vertikal di pusat. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tercapai sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

Tabel 72. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

		Jumlah			
		2020	2021	2023	
1	Laporan Keuangan	1	1	1	ada, sesuai ketentuan dan tepat waktu

Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lapas Kelas III Parigi didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lapas Kelas III Parigi sebesar Rp1.400.000 sudah terealisasi sebesar Rp1.400.000,-.

### e. Layanan Perkantoran

Jumlah layanan internal perkantoran yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan rutin setiap bulan disesuaikan dengan kalender kerja yang telah disusun pada awal tahun berupa

Pembayaran gaji tunjangan dan penyediaan operasional perkantoran

meliputi pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pembayaran gaji dan tunjangan telah dilakukan selama 6 bulan layanan termasuk pembayaran uang makan, gaji ke 13 dan gaji ke 14. Selama periode Januari — Desember 2023 sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan.

B. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

a. Perbaikan peralatan kantor

Perbaikan AC, Mesin Fotocopy, Instalasi Air, Instalasi Listrik, CCTV, Pompa Air, Server, Printer dan PC/Komputer sudah berjalan dengan baik.

b. Jasa Pos dan Giro

Pembayaran pengiriman surat dinas sudah berjalan dengan baik.

c. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pengadaan pemeliharaan gedung dan bangunan bulan Januari – Desember 2023 sudah berjalan dengan baik.

d. Pemeliharaan Kendaraan

Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 sebanyak 3 kendaraan, kendaraan roda 4 sebanyak 4 kendaraan selama bulan Januari – Desember 2023 sudah berjalan dengan baik.

e. Langganan daya dan jasa

Pembayaran biaya langganan internet, telepon, air dan listrik selama bulan Januari – Desember 2023 sudah berjalan dengan baik.

f. Penambah Daya Tahan Tubuh

Pengadaan penambah daya tahan tubuh petugas jaga malam selama bulan Januari – Desember 2023 sudah berjalan dengan baik.

g. Honorarium Penanggung Jawab Keuangan

Pembayaran honor pengelola keuangan dan penerima hasil pekerjaan selama bulan Januari – Desember 2023 sudah berjalan dengan baik.

h. Kesehatan Petugas

Pengadaan obat-obatan untuk petugas sudah berjalan dengan baik terutama dalam penanganan pandemi Covid 19.

i. Keperluan Sehari-hari Perkantoran

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran selama bulan Januari — Desember 2023, Pengadaan Alat tulis Kantor, Buku Laporan, persediaan perlengkapan kunjungan sudah berjalan dengan baik.

Target = 1 Layanan

Realisasi = 1 Layanan

Hasil Capaian = 100%

Dari data di atas Layanan Perkantoran di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi sudah berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lapas Kelas III Parigi didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lapas Kelas III Parigi sebesar Rp11.576.098.000,- sudah terealisasi sebesar Rp11.570.347.137,-.

#### a. Jumlah Kendaraan Bemotor

Pemeliharaan Kendaraan dinas di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi dilaksanakan secara berkala, kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 kendaraan, kendaraan roda 4 sebanyak 4 kendaraan selama bulan Januari — Desember 2023 sudah berjalan dengan baik. Dalam pemeliharaan kendaraan dinas Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2023 Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi.

Tabel 73. Data Kendaraan Dinas Lapas Kelas III Parigi

No	Jenis Kendaraan	Digunakan Oleh	Kondisi
1	Station Wagon	Operasional Pegawai	Baik
2	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	Operasional Pegawai	Baik
3	Ambulance	Operasional Pegawai	Baik
4	Mobil Unit Tahanan	Operasional Pegawai	Baik
5	Sepeda Motor	Operasional Pegawai	Baik
6	Sepeda Motor	Operasional Pegawai	Baik
7	Sepeda Motor	Operasional Pegawai	Baik

Perawatan Kendaraan dinas pada bulan Januari — Desember 2023 telah dilaksanakan 5 unit Kendaraan dinas, terdiri dari 2 unit kendaraan dinas roda dua dan 3 unit kendaraan dinas roda empat. Sehingga dapat dihitung capaian persentase perawatan kendaraan dinas Lapas Kelas III Parigi adalah :



$$= \frac{7}{7} \times 100\% \\ = 100\%$$

Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lapas Kelas III Parigi didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lapas Kelas III Parigi sebesar Rp90.966.000,- sudah terealisasi sebesar Rp90.926.781.

**b. Jumlah Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi**

Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi di Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi dilaksanakan secara berkala, selama bulan Januari — Desember 2023 sudah berjalan dengan baik. Dari Laporan Kinerja bulanan dapat diketahui bahwa pada periode bulan Januari — Desember 2023 dari 42 unit perangkat pengolah data dan Komunikasi sudah 42 unit yang telah dilaksanakan perawatan berkala. Sehingga capaian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

$$\frac{42}{42} \times 100\% \\ = 100\%$$

Dalam pemeliharaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2023 Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi.

**c. Jumlah Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran**

Pemeliharaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran di Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi dilaksanakan secara berkala, selama bulan Januari — Desember 2023 sudah berjalan dengan baik. Dari Laporan Kinerja bulanan dapat diketahui bahwa pada periode bulan Januari — Desember 2023 dari 1186 unit Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran sudah 1186 unit yang telah dilaksanakan perawatan berkala. Sehingga capaian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

$$\frac{1186}{1186} \times 100\% \\ = 100\%$$

Dalam perawatan peralatan dan fasilitas perkantoran di Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2023 Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi.

#### d. Jumlah Gedung/ Bangunan

Pemeliharaan Gedung/ Bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dilaksanakan secara berkala, selama bulan Januari — Desember 2023 sudah berjalan dengan baik. Dari Laporan Kinerja bulanan dapat diketahui bahwa pada periode bulan Januari — Desember 2023 dari 67 unit Gedung/ Bangunan sudah 64 unit yang telah dilaksanakan perawatan berkala. Sehingga capaian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{64}{67} \times 100\% \\ &= 95,52\% \end{aligned}$$

Dalam pemeliharaan gedung dan bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi ini dilaksanakan menggunakan APBN yang ada dalam DIPA 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.

### Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

Tabel 74. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN		
				2020	2021	2023
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Kesehatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana Sesuai Dengan Standar	75%	111,11%	140,84%	133.33%
		Persentase Tahanan /Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	93%	111,11%	108,70%	107.53%
		Persentase Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	111,11%	166,67%	142.86%
		Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	111,11%	133,33%	125%
		Persentase Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	111,11%	133,33%	125%
		Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular Hiv-Aids (Ditekan Jumlah Virusnya) Dan Tb Positif (Berhasil Sembuh)	70%	111,11%	111,67 %	142.86%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	111,11%	131,01%	153.85%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	98%	111,11%	103,09%	101%
		Persentase Narapidana Yang				

		Mendapatkan Hak Integrasi	80%	142,86%	133,33%	135.25%
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN		
				2020	2021	2023
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	80%	55,9%	40%	32.50%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	15%	-	622,92%	666.67%
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	28%	-	-	142%
		Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	67%	-	-	149%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	111,11%	133,33%	125%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%	111,11%	104%	142.86%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib	80%	-	133,33%	125%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	-	166,67%	142.86%
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah kendaraan bermotor	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit
		Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit
		Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1186 Unit	1186 Unit	1186 Unit	1186 Unit
		Jumlah gedung/ bangunan	67 Unit	67 Unit	67 Unit	67 Unit

## B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas keuangan Lapas Kelas III Parigi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 75. Realisasi Anggaran

KODE	OUTPUT	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	REALISASI (%)	TARGET (VOLUME)	REALISASI (VOLUME)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan</b>							
6231.EB A	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.612.724.000	11.606.957.211	99.95	4 Layanan	4 Layanan	100%
6231.EB B	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100.000.000	99.944.000	99.94	1 Unit	1 Unit	100%
6231.EB C	Layanan Manajemen SDM Internal	66.580.000	66.580.000	100	141 Orang	141 Orang	100%
6231.EB D	Layanan Manajemen Kinerja Internal	22.770.000	22.748.500	99.91	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
<b>Total</b>		<b>11.802.074.000</b>	<b>11.796.229.711</b>	<b>99.95</b>			
<b>Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</b>							
5252.BD C	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.217.959.000	3.242.622.468	99.97	467 Orang	467 Orang	100%
5252.BH B	Operasi Bidang Keamanan	26.280.000	25.730.050	97.91	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
<b>Total</b>		<b>3.244.239.000</b>	<b>3.242.622.468</b>	<b>99.95</b>			

### 1. Pendapatan

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari laporan keuangan, dimana dapat dilihat dari perkembangan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lapas Kelas III Parigi, yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Pencapaian target dan realisasi perolehan Pendapatan TA. 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 76. Realisasi Pendapatan

Jenis Pendapatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Realisasi diatas (bawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH:</b>				
<b>Penerimaan Dalam Negeri:</b>				
✓ <b>Penerimaan Perpajakan</b>	0	0	0	0%
✓ <b>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</b>	17.772.000	81.847.986	64.075.986	461%
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>17.772.000</b>	81.847.986	64.075.986	461

## 2. Belanja

Untuk melaksanakan kegiatannya, Lapas Kelas III Parigi mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang, Secara garis besar, realiasi pencapaian target kinerja keuangan TA. 2023 adalah pada tabel dibawah ini:

Tabel 77. Realisasi Belanja

Jenis Pendapatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Realisasi diatas (bawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
<b>BELANJA :</b>				
<b>a. Belanja Pegawai</b>	9.457.184.000	9.452.328.975	(4.855.025)	46,73%
<b>b. Belanja Barang</b>	5.489.129.000	5.486.579.029	(2.549.971)	53,56%
<b>c. Belanja Modal</b>	100.000.000	99.944.000	(56.000)	99,94%
<b>JUMLAH BELANJA</b>	15.046.313.000	15.038.852.004	(2.549.971)	49,47%

## 3. Aset

Pada neraca Lapas Kelas III Parigi per tanggal 31 Desember 2023 total aset dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 78. Aset Komparatif

No.	NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2023	TAHUN 2021
<b>1.</b>	<b>Aset Lancar :</b>		
a.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
b.	Piutang Bukan Pajak	3.544.080	1.122.600
c.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	0	(5.613)
d.	Persediaan	540.260.266	342.788.237
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>540.260.266</b>	<b>343.905.224</b>
<b>2.</b>	<b>Aset Tetap :</b>		
a.	Tanah	0	0
b.	Peralatan dan Mesin	9.541.515.303	8.184.704.168
c.	Gedung dan Bangunan	18.241.714.000	18.241.714.000
d.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0
e.	Aset tetap lainnya	40.142.157	40.142.157

No.	NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2023	TAHUN 2021
f.	Akumulasi Penyusutan	(10.659.864.968)	(9.868.033.075)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>17.363.167.492</b>	<b>16.598.527.250</b>
<b>3.</b>	<b>Aset Lainnya:</b>		
a.	Aset Lain-lain	26.378.550	2.176.702.295
b.	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(26.378.550)	(2.171.859.545)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>4.842.750</b>
	<b>JUMLAH SELURUH ASET</b>	<b>17.903.427.758</b>	<b>16.947.275.224</b>

#### 4. **Kewajiban**

Kewajiban pada Neraca Lapas Kelas III Parigidapat dilihat padatablel di bawah ini.

Tabel 79. Kewajiban Komparatif

NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2023	TAHUN 2021
Kewajiban Jangka Pendek :		
a. Utang Kepada Pihak Ke Tiga	-	31.093.153
<b>b. Utang Yang Belum Ditagihkan</b>	<b>916.000</b>	<b>-</b>
<b>c. Uang Muka dari KPPN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>31.093.153</b>
<b>JUMLAH SELURUH KEWAJIBAN</b>	<b>916.000</b>	<b>31.093.153</b>

#### 5. **Ekuitas Dana**

Ekuitas dana yang disajikan pada Neraca Lapas Kelas III Parigiper tanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 80. Ekuitas Komparatif

NAMA PERKIRAAN	TAHUN 2023	TAHUN 2021
Ekuitas Dana Lancar :		
<b>Ekuitas</b>	<b>17.904.343.758</b>	<b>16.916.182.071</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>17.904.343.758</b>	<b>16.916.182.071</b>

#### 6. **Laporan SAKTI**

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Pelaksanaan SAK di lingkungan Kantor Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya kewajiban rekonsiliasi di KPPN setempat setiap bulannya. Dan bagi semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) diwajibkan untuk rekonsiliasi di Kantor Wilayah setiap triwulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring / pengawasan Laporan Keuangan Kantor Wilayah kepada setiap Satker (UPT).

#### 7. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Lapas Kelas III Parigimenantargetkan hasil PNBP lebih tinggi dari sebelumnya dan selama ini PNBP yang diperoleh dari jasa pos giro, pengembalian belanja barang dan belanja pegawai TAYL.

Tabel 81. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan				% Real Pendapatan
		Tahun ini	Jumlah	Pengembalian	Jumlah Netto	
1	2	3	4	5	6	7
<b>PNBP</b>	0	0	0	0	0	0
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	0	36.399.999	36.399.999	0	36.399.999	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.772.000	39.830.287	39.830.287	0	39.830.287	461%
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	0	<b>81.847.986</b>	<b>81.847.986</b>	0	<b>81.847.986</b>	<b>461%</b>
Pendapat Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	0
Pendapatan JasaLainnya	0	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Penerimaan Kembali belanja pegawai TAYL	0	795.100	795.100	0	795.100	0

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan				% Real Pendapatan
		Tahun ini	Jumlah	Pengembalian	Jumlah Netto	
Pendapatan dari Penerimaan Kembali belanja barang TAYL	0	1.122.600	1.122.600	0	1.122.600	0
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>0</b>	<b>81.847.986</b>	<b>81.847.986</b>	<b>0</b>	<b>81.847.986</b>	<b>0</b>
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI	17.772.000	<b>81.847.986</b>	<b>81.847.986</b>	0	<b>81.847.986</b>	<b>461%</b>
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL PNBP	17.772.000	<b>81.847.986</b>	<b>81.847.986</b>	0	<b>81.847.986</b>	<b>461%</b>

Tabel 82. Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2023

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	9.457.184.000	9.452.328.975	99.95%
Belanja Barang	5.489.129.000	5.486.579.029	99.95%
Belanja Modal	100.000.000	99.944.000	99.94%
<b>Jumlah</b>	<b>15.046.313.000</b>	<b>15.038.852.004</b>	<b>99.95%</b>

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	9.773.911.000	9.751.311.646	99.77%
Belanja Barang	4.376.375.000	4.309.598.163	98.47%
<b>Jumlah</b>	<b>14.150.286.000</b>	<b>14.060.909.809</b>	<b>99.37%</b>

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pada tahun 2023 dibanding tahun 2021 mengalami kenaikan, ini dikarenakan pada tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.



## C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

### 1. Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web kementerian keuangan yaitu aplikasi SMART DJA yang dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id> . Berikut ini adalah nilai SMART dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.

Tabel 83.


SMART Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi 2023



Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi adalah 96.62. Dibanding dengan tahun sebelumnya Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Mengalami Peningkatan. Berikut adalah perbandingan nilai SMART tahun 2021 dan 2023

Grafik 4. Perbandingan SMART

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi



Pada tahun 2023 nilai smart lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang berarti bahwa pengelolaan Anggaran di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

## 2. Nilai IKPA Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut ini adalah nilai IKPA pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi.

Tabel 84.

IKPA Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi 2023

Kode Satker	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
404591	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PARIGI	93.62	100	100	98.72	100%	<b>98.72</b>

Nilai IKPA Lembaga Pemasarakat Kelas III Parigi sudah diatas target yaitu 98, 72 dengan rincian sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA

### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan - DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan LUP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	030	013	404591	LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	87.23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.72	100%	98.72
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.72	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.62		100.00					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-5/PS/2012, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Trifasul I 2022

Tabel 85.  
Perbandingan IKPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi 2021 dan 2023

<b>Kode Satker</b>	<b>Uraian Satker</b>	<b>Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) 2021</b>	<b>Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) 2023</b>
404591	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PARIGI	<b>96.6</b>	<b>98.72</b>

Dilihat data diatas dapat diketahui bahwa IKPA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi mengalami peningkatan yang berarti bahwa pengelolaan Anggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

## **BAB. IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi tahun 2023 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kekurangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dilakukan selama Tahun 2023 guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi kemudian dijabarkan kepada seluruh kebijakan, program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting tidaknya kontribusi masing-masing.

Program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana belum didukung dengan anggaran yang memadai;
2. Kurangnya SDM untuk menambah kekuatan Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi;
3. Tidak tersedianya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang rusak berdampak pada pemeliharaan barang aset menjadi tidak optimal;
4. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi seperti menindaklanjuti hasil rekomendasi dari hasil penelitian dan pengkajian di bidang Hukum dan HAM;

5. Perlu ditingkatkan upaya pemberian informasi seluas luasnya kepada masyarakat;
6. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan.

## B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan Koordinasi antar Seksi maupun subseksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang teknis pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
  - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.
  - c. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.
  - d. Inventarisasi masalah-masalah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan terhadap WBP.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi pada tahun 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, yang dalam hal ini merupakan salah satu fungsi dan tujuan dari LKjIP serta dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara/Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Kepala,

DIDIK NIRYANTO, A.Md.I.P., S.A.P.  
NIP. 19710131-199403 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PARIGI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Didik Niryanto  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas III Parigi

  
Budi Argap Situngkir  
NIP. 19751021 199803 1 001

  
Didik Niryanto  
NIP. 19710131 199403 1 001

BerAKHLAK

PEMAJUAN  
254377

PEMAJUAN  
111164194

PEMAJUAN  
PEMAJUAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PARIGI  
DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5

**BerAKHLAK**

**SEMAKIN  
PASTI**

**KESTABILAN  
HUKUM**

**PEMAJUAN  
SAMA MELAKUKAN**



No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%

		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan





Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 3.812.976.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.812.976.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 3.207.567.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.207.567.000,-

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas III Parigi

  
Budi Argap Situngkir  
NIP. 19751021 199803 1 001

  
Didik Niryanto  
NIP. 19710131 199403 1 001

BerAKHLAK

EMAKIB  
PASTI

DEFORMASI  
HUKUM

PEMAJUAN  
SIPAS PANGARIBANA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PARIGI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Didik Niryanto

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 17 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas III Parigi

Didik Niryanto  
NIP. 19710131 199403 1 001

BerAKHLAK

SEMARIN  
PASTI

REFORMASI  
HUKUM

PEMAJUAN  
SARAJATI